



INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI (ISK) BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI (BAN-PT) DAN AKIBAT HUKUMNYA

Endah Rantau Itasari, Erwin

Universitas Tanjungpura

E-mail : itasari@gmail.com, erwin@hukum.untan.ac.id

Info Artikel

Masuk: 5 Januari 2023

Diterima: 10 Februari 2023

Terbit: 1 Maret 2023

Keywords:

Conversion Supplement Instrument (ISK), Accreditation Rating, Higher Education National Accreditation Agency Regulation Number 27 of 2022

Kata kunci:

Instrumen Suplemen Konversi, Peringkat Akreditasi, Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 27 Tahun 2022

Corresponding Author:

Endah Rantau Itasari, e-mail : itasari@gmail.com

Abstract

The Conversion Supplement Instrument (ISK) has been stipulated based on Higher Education National Accreditation Agency Regulation (PERBAN-PT) Number 2 of 2020. The Conversion Supplement Instrument (ISK) is used to convert A, B, and C accreditation ratings, for Accreditation carried out using Accreditation Instrument 7 Standards to become Superior, Excellent, and Good accreditation ratings. Regulation of the Higher Education National Accreditation Agency (PERBAN-PT) Number 27 of 2022, determines 3 (three) categories of conversion arrangements, namely: general arrangements and transition to Independent Accreditation Institutions (LAM), conversion and its consequences and enforcement of Higher Education Accreditation conversions (APT) and Study Program Accreditation (APS) which has received an extension.

Abstrak

Instrumen Suplemen Konversi (ISK) telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 2 Tahun 2020. Instrumen Suplemen Konversi (ISK) dipergunakan untuk melakukan konversi peringkat akreditasi A, B, dan C, untuk Akreditasi yang dilakukan dengan menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar agar menjadi peringkat akreditasi Unggul, Baik Sekali, dan Baik. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 27 Tahun 2022, menentukan 3 (tiga) kategori pengaturan konversi yaitu : pengaturan umum dan peralihan ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), konversi dan konsekuensinya serta pemberlakuan konversi Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi

Program Studi (APS) yang telah pernah mendapatkan perpanjangan.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Instrumen Suplemen Konversi (ISK) telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 2 Tahun 2020. Tapi implementasi teknis yang terkait dampak yuridisnya belum diatur secara khusus saat itu. Sedangkan Program Studi (PS) dan Perguruan Tinggi (PT) memiliki peringkat akreditasi sebelumnya yakni peringkat A, B, dan C.

Selain itu terdapat pemberlakuan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (IPEPA) untuk menentukan lolos atau tidaknya perpanjangan akreditasi secara otomatis (tanpa pengajuan) dan akan dibentuknya Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) baru dalam hal ini mekanisme pelaksanaan akreditasi untuk Program Studi (PS), selain LAM-PT-KES yang telah cukup lama eksis. Sedangkan mekanisme pelaksanaan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) tidak beralih ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), tetap dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) kecuali suatu saat regulasi menentukan lain.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mempelajari dokumen atau kepustakaan dalam hal ini Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh BAN-PT, Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Instrumen Suplemen Konversi, Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh BAN-PT dan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Konversi Peringkat Akreditasi Dengan Menggunakan Instrumen Suplemen Konversi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan ISK (Kilas Balik)

Dalam hal regulasi, Instrumen Suplemen Konversi (ISK) sesungguhnya merupakan bagian dari mekanisme akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), selanjutnya disingkat BAN-PT. Pada masa sebelum diterbitkannya Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 2 Tahun 2020, tidak terdapat Instrumen Suplemen Konversi (ISK) atau sebutan lain, yang selanjutnya akan disingkat ISK.

ISK pada mulanya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh BAN-PT. Pemberlakuan ISK pada prinsipnya disebabkan perubahan/peralihan Peringkat Akreditasi atau Peringkat Terakreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT yang terdiri atas:

- a. A, B, dan C, untuk Akreditasi yang dilakukan dengan menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar; dan
- b. Unggul, Baik Sekali, dan Baik untuk Akreditasi yang dilakukan dengan IAPS 4.0 dan IAPT 3.0.

Apa konsekuensinya ?, akibatnya Peringkat Akreditasi bagi Program Studi (PS) atau Perguruan Tinggi (PT) terdapat 2 kategori yakni Peringkat Akreditasi A, B, dan C dan Peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, dan Baik, sehingga keberlangsungan dan proses Peringkat Akreditasi terdapat 2 (dua) sisi yaitu peringkat sebelumnya dan peringkat baru.

Dalam rangka untuk menilai dan atau mengukur yang sebelumnya dalam hal ini Peringkat Akreditasi A, B, dan C dengan menggunakan Instrumen Akreditasi 7 Standar maka diperlukan instrumen khusus untuk konversi ke Peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, dan Baik.

Berdasarkan hal tersebut BAN-PT memberlakukan ISK untuk melakukan konversi :

- a. dari peringkat akreditasi A ke peringkat akreditasi Unggul;
- b. dari peringkat akreditasi B ke peringkat akreditasi Baik Sekali;
- c. dari peringkat akreditasi C ke peringkat akreditasi Baik.

Hal ini dapat disimak pada ketentuan Pasal 9 ayat (9) huruf a Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 1 Tahun 2020 yang berbunyi :
“ Program Studi atau Perguruan Tinggi yang memiliki Peringkat Terakreditasi A, B, atau C dan masih berlaku dapat:

- a. mengajukan usulan konversi peringkat dari A ke Unggul, B ke Baik Sekali, dan C ke Baik, dengan menggunakan ISK “.

Apabila suatu Program Studi (PS) atau Perguruan Tinggi (PT) mengajukan ISK dan hasilnya tercapai, maka pada hakikatnya tidak menambah masa berlaku akreditasi. Hasilnya hanya beralih yang sebelumnya A menjadi Unggul, B menjadi Baik Sekali dan C menjadi Baik. Tapi saat itu pengajuan ISK sifatnya “Tidak Wajib” sebagaimana ketentuan di atas. Teks hukumnya menggunakan kata “dapat” artinya boleh “diajukan” dan boleh “tidak diajukan” dalam hal ISK.

Lalu bagaimanakah ketentuan bahwa ISK menjadi “Wajib”. ISK menjadi “Wajib” terdapat pada ketentuan Pasal 9 ayat (12) yang menyebutkan “..... Perpanjangan Peringkat Akreditasi bagi Program Studi atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) hanya berlaku 1 (satu) kali dan pada perpanjangan berikutnya akan ditambah dengan ISK sehingga Peringkat Akreditasi bagi APS atau APT tersebut akan menggunakan Peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali atau Baik”.

Mengacu pada ketentuan di atas berarti ISK menjadi “Wajib” ketika Program Studi (PS) atau Perguruan Tinggi (PT) telah mendapatkan perpanjangan akreditasi secara otomatis (tanpa pengajuan) sebagaimana syarat dan ketentuan berlaku. Saat sampai waktunya pengajuan ulang akreditasi, maka ISK menjadi “Wajib” disebabkan masih menggunakan Peringkat Akreditasi sebelumnya A, B, dan C, namun membutuhkan waktu yang lama disebabkan bervariasinya masa berlaku Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS).

Perkembangan berikutnya bahwa Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh BAN-PT telah diganti dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 1 Tahun 2022. Meskipun terdapat penggantian aturan tapi hal berkenaan ISK sebagai suatu pengaturan tetap tercantum pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) yang baru.

Ketentuan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 1 Tahun 2022 terkait ISK sebagai suatu pengaturan, dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu “Membedakan” dan “Mewajibkan Sebagian”, seperti apa maknanya.

Pertama makna “Membedakan”, hal tersebut dapat dipahami pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT)

Nomor 1 Tahun 2022 yang mencantumkan “..... Peringkat Terakreditasi C yang masih berlaku yang dimiliki Program Studi atau Perguruan Tinggi yang berstatus aktif di PDDIKTI dan pada saat Peraturan BAN-PT ini ditetapkan, khusus untuk Program Studi, masih berada dalam lingkup akreditasi BAN-PT akan dikonversi menjadi Peringkat Akreditasi Baik tanpa melalui pengajuan konversi Peringkat Akreditasi”. Klausul ini dapat disebut klausul “Konversi Otomatis”.

Berdasarkan ketentuan tersebut untuk Program Studi (PS) atau Perguruan Tinggi (PT) meskipun tanpa pengajuan atau pengisian ISK jika dengan Peringkat Akreditasi C, maka akan mendapat “Konversi Otomatis”. Pengaturan ISK pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 1 Tahun 2022 secara makna pertama “Membedakan” seperti itu.

Ketentuan lebih lanjut pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 1 Tahun 2022 berbunyi “..... Peringkat Akreditasi Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hingga berakhirnya Peringkat Terakreditasi C sebelum dikonversi”. Artinya konversi melalui ISK tidak menambah masa berlaku akreditasi bagi Program Studi (PS) atau Perguruan Tinggi (PT).

Kedua, makna “Mewajibkan Sebagian”. Dalam hal Peringkat Akreditasi A atau B, pengaturannya terdapat pada Pasal 9 ayat (3) huruf a yang berbunyi “..... Program Studi atau Perguruan Tinggi yang memiliki Peringkat Terakreditasi A atau B dan masih berlaku dapat:

a. mengajukan usulan konversi peringkat dari A ke Unggul, B ke Baik Sekali dengan menggunakan ISK “.

Regulasi Terbaru ISK

Sebagaimana telah disampaikan di awal bahwa implementasi teknis yang terkait dampak yuridis pemberlakuan ISK belum diatur secara khusus saat itu baik oleh Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 1 Tahun 2020 maupun Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 1 Tahun 2022 dalam hal Program Studi (PS) dan Perguruan Tinggi (PT) memiliki peringkat akreditasi sebelumnya yakni peringkat A, B, C dan dampak dari pemberlakuan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (IPEPA) serta akan dibentuknya Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) baru dalam hal ini mekanisme pelaksanaan akreditasi untuk Program Studi (PS), selain LAM-PT-KES yang telah cukup lama eksis.

Pengaturan dampak yuridis ISK secara khusus sebagaimana baru di atur dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Konversi Peringkat Akreditasi Dengan Menggunakan Instrumen Suplemen Konversi, ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2022.

Bagaimana pengaturan konversi ISK berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 27 Tahun 2022. Jika dicermati peraturan tersebut terdapat 3 (tiga) kategori pengaturan konversi ISK yaitu :

1. Pengaturan umum dan peralihan ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
2. Konversi dan konsekuensinya.
3. Pemberlakuan konversi Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) yang telah pernah mendapatkan perpanjangan.

Pertama, Pengaturan Umum Dan Peralihan Ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

Dalam hal pengaturan umum bahwa ISK berlaku untuk Program Studi (PS) dan Perguruan Tinggi (PT) yang akan konversi peringkat akreditasi dari peringkat A menjadi Unggul serta dari peringkat B menjadi Baik Sekali. Adapun Program Studi (PS) dan Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki peringkat akreditasi C akan mendapat konversi

otomatis tanpa pengajuan sebagaimana pengaturan pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 1 Tahun 2022.

Berikutnya dalam hal pengajuan konversi melalui ISK dengan ketentuan masa berlaku akreditasi sebagaimana ditentukan yakni : “..... Konversi peringkat akreditasi dapat diusulkan oleh Perguruan Tinggi terhadap peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) dengan ketentuan peringkat akreditasi yang diusulkan untuk dikonversi tersebut masih berlaku”.

Lalu, bagaimana Program Studi (PS) yang akan beralih ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Bagi Program Studi (PS) yang beralih ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) ditentukan bahwa : “ usulan konversi peringkat akreditasi tetap dapat diusulkan ke BAN-PT selama:

- a) Peringkat akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN-PT masih berlaku, dan;
- b) Perguruan Tinggi belum mengusulkan APS kepada LAM”.

Jika dicermati bunyi pasal tersebut, terdapat kemungkinan bahwa suatu Program Studi (PS) akan lebih cenderung memilih pengajuan akreditasi ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang hasilnya akan menggunakan peringkat baru, dengan pertimbangan masa berlaku akreditasi akan segera berakhir kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun. Tapi perlu di ingat bahwa terdapat kemungkinan juga Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) menambah “instrumen” tertentu secara terbatas bagi Program Studi (PS) yang belum menempuh konversi peringkat, atau lebih spesifiknya instrumen akreditasi yang diberlakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Pada posisi tersebut di atas Program Studi (PS) memiliki alternatif/opsional apakah akan mengajukan ISK atau tidak, dengan sejumlah pertimbangan.

Kedua, ISK dan Konsekuensinya

ISK sebagai suatu instrumen yang dipersiapkan untuk konversi peringkat Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) memiliki akibat hukum tersendiri sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 27 Tahun 2022. Dalam hal konversi peringkat akreditasi tidak memenuhi persyaratan di dalam ISK, maka:

- a. bagi APS dan APT yang jangka waktu peringkat akreditasinya belum pernah diperpanjang tanpa pengajuan, BAN-PT tidak menerbitkan keputusan baru mengenai peringkat akreditasi dan akan memberitahu Perguruan Tinggi pengusul bahwa usulan konversi akreditasi ditolak; atau
- b. bagi APS dan APT yang jangka waktu peringkat akreditasinya sudah pernah diperpanjang tanpa pengajuan, BAN-PT menerbitkan keputusan baru peringkat akreditasi dengan peringkat akreditasi sesuai hasil evaluasi ISK dengan masa berlaku hingga berakhir.

Ketentuan Pasal 1 ayat (5) huruf a cukup jelas. Tapi ketentuan Pasal 1 ayat (5) huruf b dapat menimbulkan tafsir bahwa “kapan” dari sisi waktu diterbitkannya peringkat baru bagi Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) yang sudah pernah diperpanjang tanpa pengajuan tapi ISK yang diajukan ditolak sedangkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) memberikan kesempatan dapat mengajukan kembali usulan konversi peringkat akreditasi sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali selama peringkat akreditasi yang dikeluarkan BAN-PT tersebut masih berlaku. Misalnya Program Studi (PS) dan Perguruan Tinggi (PT) peringkat sebelumnya yaitu “A”, jika ISK ditolak. Apakah langsung diterbitkan peringkat yang lebih rendah yakni peringkat “Baik Sekali” atau dapat mengajukan 1 (satu) kali lagi ISK.

Untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya Perguruan Tinggi (PT) dapat menyampaikan atau berkomunikasi dengan BAN-PT bahwa akan mengajukan kembali

konversi peringkat APS dan APT 1 (satu) kali lagi sebagaimana kesempatan atau hak yang diberikan. Jadi Perguruan Tinggi (PT) “Wajib” mengetahui juga ketentuan ini dalam hal masih terdapat kesempatan mengajukan kembali ISK, jika tidak mengajukan maka BAN-PT akan menerbitkan peringkat baru jika ISK tidak memenuhi persyaratan dan akan menerbitkan peringkat sesuai ISK yang ditolak ketika Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) yang sudah pernah diperpanjang tanpa pengajuan, artinya peringkat akreditasi menjadi turun.

Resminya Perguruan Tinggi (PT) dapat menyampaikan atau berkomunikasi dengan BAN-PT melalui SAPTA (Sistem Administrasi Persuratan Akreditasi BAN-PT) sebagaimana telah ditentukan oleh BAN-PT.

Ketiga, APT dan APS Pernah Mendapatkan Perpanjangan

Ketentuan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 27 Tahun 2022 menentukan bahwa Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) yang pernah diperpanjang tanpa pengajuan, pada dasarnya ditentukan “Wajib” mengusulkan konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan ISK ke BAN-PT sebelum jangka waktu perpanjangan peringkat akreditasinya tersebut berakhir, namun dibedakan atas 2 (dua) kategori peringkat akreditasi A dan B.

Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)

Dalam hal ISK untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT), selengkapnya dapat disimak pada ketentuan Pasal 1 ayat (7) dan (8) untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) sebagai berikut :

(7) “..... Perguruan Tinggi dengan APT berperingkat A yang jangka waktu peringkat APT-nya pernah diperpanjang tanpa pengajuan, wajib mengusulkan konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan ISK ke BAN-PT sebelum jangka waktu perpanjangan peringkat akreditasinya tersebut berakhir”.

(8) “..... Perguruan Tinggi dengan APT berperingkat B yang jangka waktu peringkat APT-nya pernah diperpanjang tanpa pengajuan, wajib:

- a. mengusulkan konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan ISK kepada BAN-PT; atau
- b. mengusulkan akreditasi ulang sebelum jangka waktu perpanjangan peringkat akreditasinya tersebut berakhir.

Mencermati ketentuan Pasal 1 ayat (8) terdapat kemungkinan dari sisi praktis bahwa Perguruan Tinggi (PT) dalam hal ini utk APT-nya akan lebih cenderung sekaligus mengusulkan akreditasi ulang yang hasilnya akan menggunakan peringkat baru beserta ditambah/didahului dengan ISK yang berpeluang naik peringkat, dengan pertimbangan masa berlaku akreditasi akan segera berakhir kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun. Ketentuan tersebut dapat dikatakan “opsional” karena terdapat kata “atau”. Bukankah ISK tidak menambah masa berlaku akreditasi sebelumnya.

Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan “ Perpanjangan Peringkat Akreditasi bagi Program Studi atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berlaku 1 (satu) kali dan pada perpanjangan berikutnya harus didahului dengan konversi Peringkat Akreditasi dengan menggunakan ISK sehingga perpanjangan Peringkat Akreditasi bagi APS atau APT tersebut akan menggunakan Peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik”. Artinya pada akhirnya ISK menjadi “Wajib” bagi APT.

Akreditasi Program Studi (APS)

Dalam hal ISK untuk Akreditasi Program Studi (APS) yang belum beralih ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Selengkapnya dapat disimak pada ketentuan Pasal 1 ayat (9), (10) dan (11) untuk Akreditasi Program Studi (APS) sebagai berikut :

(9) “..... Perguruan Tinggi dengan APS berperingkat A yang jangka waktu peringkat APS-nya pernah diperpanjang tanpa pengajuan, dan Program Studi tersebut proses akreditasinya belum dialihkan kepada LAM, wajib mengusulkan konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan ISK ke BAN-PT sebelum jangka waktu perpanjangan peringkat akreditasinya tersebut berakhir”.

(10) “..... Perguruan Tinggi dengan APS berperingkat B yang jangka waktu peringkat APS-nya pernah diperpanjang tanpa pengajuan, dan Program Studi tersebut proses akreditasinya belum dialihkan ke LAM wajib:

- a) mengusulkan konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan ISK kepada BAN-PT; atau
- b) mengusulkan akreditasi ulang sebelum jangka waktu peringkat akreditasinya tersebut berakhir”.

Jika dicermati bunyi pasal tersebut, terdapat kemungkinan dari sisi waktu bahwa suatu Program Studi (PS) akan lebih cenderung :

1. Menunggu terbentuknya Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dengan pertimbangan jika masa akreditasinya masih cukup lama berlaku ketika perpanjangan tanpa pengajuan diperoleh sebelum diterbitkannya Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 27 Tahun 2022 atau;
2. Memilih pengajuan akreditasi ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang hasilnya akan menggunakan peringkat baru dalam hal jika dengan pertimbangan masa berlaku akreditasi akan segera berakhir kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun jika hampir dipastikan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) akan terbentuk atau sudah terbentuk tapi hanya menunggu operasional saja.

Dalam hal point 2 (dua) terakhir, perlu di ingat bahwa jika opsi kedua yang diambil terdapat kemungkinan juga Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) menambah “instrumen” tertentu secara terbatas bagi Program Studi (PS) yang belum menempuh konversi peringkat, atau lebih spesifiknya instrumen akreditasi yang diberlakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Mencermati kemungkinan pertama, sebaiknya BAN-PT menyurati secara resmi kepada Perguruan Tinggi (PT) dalam hal Akreditasi Program Studi (APS) yang memperoleh perpanjangan tanpa pengajuan sebelum diterbitkannya Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 27 Tahun 2022. Mengapa ?, karena hal ini berbeda setelah Akreditasi Program Studi (APS) memperoleh perpanjangan tanpa pengajuan baik yang mendapat kewajiban IPEPA maupun tidak setelah diterbitkannya Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 27 Tahun 2022, maka BAN-PT dalam suratnya mewajibkan Perguruan Tinggi dalam hal ini Akreditasi Program Studi (APS) “Wajib” mengajukan ISK.

Pengaturan terakhir, ketentuan bagi APS A atau B. Ketentuan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 27 Tahun 2022 mengatur pada Pasal 1 ayat (11) sebagai berikut :

(11) “..... Perguruan Tinggi dengan peringkat APS A atau B, yang jangka waktu perpanjangan peringkat APS-nya tersebut pernah diperpanjang tanpa pengajuan, dan Program Studi tersebut proses akreditasinya telah dialihkan kepada LAM, “tidak wajib” mengusulkan konversi peringkat akreditasi dengan menggunakan ISK ke BAN-PT namun “wajib” mengusulkan akreditasi ulang kepada LAM sebelum jangka waktu perpanjangan peringkat akreditasinya tersebut berakhir”.

PENUTUP

Kesimpulan

Konversi peringkat akreditasi bagi Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dengan peringkat A ataupun B yang sudah pernah diperpanjang relatif tidak menimbulkan “akibat hukum” karena bagi APT dapat dikatakan “Wajib” karena APT tidak ada peralihan ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), Perguruan Tinggi (PT) meskipun dengan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) peringkat B dapat mengusulkan akreditasi ulang sebelum jangka waktu perpanjangan peringkat akreditasinya tersebut berakhir ditambah/didahului ISK, pada akhirnya ISK menjadi “Wajib”.

Sebaliknya konversi peringkat Akreditasi Program Studi (APS) dengan peringkat A ataupun B yang sudah pernah diperpanjang dapat menimbulkan “akibat hukum” karena bagi Akreditasi Program Studi (APS) yang proses akreditasinya belum dialihkan ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dengan peringkat A dan B menjadi “Wajib”, namun terdapat “opsional” APS dengan peringkat akreditasi B dapat mengusulkan akreditasi ulang sebelum jangka waktu perpanjangan peringkat akreditasinya tersebut berakhir. Tapi dalam hal jika Akreditasi Program Studi (APS) tidak mengajukan ISK pada akhirnya juga menjadi “Wajib” sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan “ Perpanjangan Peringkat Akreditasi bagi Program Studi atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berlaku 1 (satu) kali dan pada perpanjangan berikutnya harus didahului dengan konversi Peringkat Akreditasi dengan menggunakan ISK sehingga perpanjangan Peringkat Akreditasi bagi APS atau APT tersebut akan menggunakan Peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, atau Baik”.

Berbanding terbalik, jika dalam hal Akreditasi Program Studi (APS) telah beralih ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), maka Perguruan Tinggi dengan peringkat Akreditasi Program Studi (APS) A atau B, “Tidak Wajib” mengusulkan konversi.

Rekomendasi

Dengan demikian dalam hal Akreditasi Program Studi (APS) terdapat kesan alternatif/opsional yang disebabkan belum beralih atau telah beralihnya proses akreditasi ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sehingga dalam hal “akibat hukum” ISK terdapat sisi waktu belum dan berakhirnya masa berlakunya akreditasi maupun belum dan sudah pernah diperpanjang tanpa pengajuan. Tapi sebaiknya Perguruan Tinggi (PT) dalam hal ini Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) maupun Akreditasi Program Studi (APS) pada khususnya, sebaiknya mengajukan ISK yang pada akhirnya juga menjadi “Wajib”.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh BAN-PT
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Instrumen Suplemen Konversi
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh BAN-PT
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (PERBAN-PT) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Konversi Peringkat Akreditasi Dengan Menggunakan Instrumen Suplemen Konversi.